



**KAJIAN YURIDIS PERAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN
USAHA DALAM OPTIMALISASI POTENSI UMKM GUNA
MEWUJUDKAN EKONOMI YANG SEIMBANG DAN BERKEADILAN**

Rahmi Yuniarti,

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, rahmiyuniarti@umri.ac.id

Cheny Berlian

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, chenyberlian@umri.ac.id

Abstract

The role of business competition is very important in the context of market balance in order to make a perfect market, in this case run by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In relation to business competition laws and policies, KPPU has the task of supervising the implementation of MSME partnerships. The problem that the author will examine is the role of competition law and policy in optimizing the potential of SMEs in order to create a balanced and just economy. The approach method that will be used is normative juridical which is focused on conducting a juridical analysis related to business competition law and MSMEs. The research results obtained are the role of law and business competition policy towards optimizing MSMEs in accordance with the objectives of the establishment of Law 5 of 1999, one of which is, creating a conducive business climate through regulation of fair business competition so as to ensure certainty of equal business opportunities for large business actors., medium business actors, and small business actors and so on, to create effectiveness and efficiency in business activities. Laws and business competition policies related to MSMEs can provide increased opportunities, capabilities, as well as the widest possible protection and development as a form of alignment with the people's economic business group, in practice MSMEs have proven to play a role in realizing national stability however, they often face obstacles and constraints both both internal and external.

Keywords: Law, Business Competition Policy, MSMEs

Abstrak

Peran persaingan usaha sangat penting dalam konteks keseimbangan pasar demi menjadikan suatu pasar yang sempurna dalam hal ini dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terkait dengan hukum dan kebijakan persaingan usaha KPPU memiliki tugas pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM. Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis mengenai peran hukum dan kebijakan persaingan usaha dalam optimalisasi potensi umkm guna mewujudkan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan . Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk melakukan analisis yuridis terkait hukum persaingan usaha dan UMKM. Hasil penelitian yang diperoleh adalah peran hukum dan kebijakan persaingan usaha terhadap optimalisasi UMKM berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan UU 5 Tahun 1999 salah satunya yaitu, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil dan selanjutnya, terciptanya



efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha. Hukum dan kebijakan persaingan usaha terkait UMKM dapat memberikan peningkatan kesempatan, kemampuan, serta perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat, yang pada praktiknya UMKM terbukti berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional akan tetapi, seringkali menghadapi hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kata Kunci : Hukum, Kebijakan Persaingan Usaha, UMKM

A. Pendahuluan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi dikarenakan memiliki peran penting dan strategis. Eksistensi UMKM yang mendominasi karena memiliki fleksibilitas yang tinggi sebagai pencipta pasar baru disertai dengan inovasi yang dihasilkan dan juga memiliki peran penting sebagai penyedia lapangan pekerjaan. UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Peran persaingan usaha sangat penting dalam konteks keseimbangan pasar demi menjadikan suatu pasar yang sempurna dalam hal ini dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Peran penting pengaturan hukum untuk mencegah dan menanggulangi

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat, politik hukum berperan untuk membangun *ius constituendum* dari *ius constitutum*.¹ Kebijakan penyelenggaraan negara dalam bidang persaingan usaha sangat erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk, namun tidak berarti antara kebijakan dan hukum persaingan usaha dapat diartikan sama sebagai satu kesatuan. Perbedaan pengertian antara terminologi “Kebijakan Persaingan Usaha” (yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai (*“Competition Policy”*)) dengan Hukum Persaingan Usaha (yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai *Competition Law*) pada dasarnya

¹ Abdul Hakim, dkk., *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.



terletak pada keluasan lingkup pengertian dan bidang pembahasan dari kedua terminologi tersebut, pengertian Kebijakan Persaingan Usaha (*Competition Policy*) melingkupi pula pengertian dari Hukum Persaingan Usaha (*Competition Law*) atau dengan kata lain bidang Hukum Persaingan Usaha merupakan salah satu cabang pembahasan dalam Kebijakan Persaingan Usaha. Sedang pengertian dan lingkup bidang dari Hukum Persaingan Usaha tidak melingkupi seluruh pengertian dan bidang dalam Kebijakan Persaingan Usaha.²

Kendala yang seringkali dihadapi UMKM dalam menghadapi persaingan global adalah minimnya *support* untuk pengembangan UMKM khususnya di bidang pembiayaan dan juga persaingan UMKM dengan usaha besar ataupun persaingan antar UMKM dalam dan luar negeri. Peningkatan akses dan jangkauan UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk

menghadapi persaingan tersebut, sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang masih memiliki keterbatasan informasi mengenai UMKM potensial lengkap dengan kelayakan usahanya, selanjutnya, agar terdapat peningkatan penyaluran kredit UMKM, diperlukan informasi laporan keuangan yang memadai dari UMKM baik yang telah atau belum terhubung dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.³

Dasar hukum dari UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU UMKM) disertai dengan beberapa peraturan lain yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7 Tahun 2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana ketentuan ini mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU UMKM. Terkait

²Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, *Posisi Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal pada Website KPPU www.kppu.go.id, Maret 2004, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 11.10 WIB.

³

<https://www.bi.go.id/id/umkm/default.aspx>, diakses pada tanggal 9 Juni, Pukul 13.00 WIB.



dengan hukum dan kebijakan persaingan usaha KPPU memiliki tugas pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM berdasarkan UU UMKM dan PP 7 Tahun 2021) yang mana secara khusus KPPU mulai melaksanakan penegakan hukum atas kemitraan setelah terbit Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, sehingga pada praktiknya hukum dan kebijakan persaingan usaha sangat memiliki peran penting dalam optimalisasi potensi UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Kajian Yuridis Peran Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha dalam Optimalisasi Potensi UMKM guna mewujudkan Ekonomi yang Seimbang dan Berkeadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah Peran Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha dalam Optimalisasi Potensi UMKM guna mewujudkan Ekonomi yang Seimbang dan Berkeadilan ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk melakukan “Kajian Yuridis Peran Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha dalam Optimalisasi Potensi UMKM guna mewujudkan Ekonomi yang Seimbang dan Berkeadilan”.. Fokus kajian yuridis normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴ Pendekatan ini dapat dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengutamakan data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terkait dengan Hukum Persaingan Usaha dan UMKM.

D. Hasil dan Pembahasan

UMKM merupakan usaha yang produktif yang mana dikelola oleh perorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Departemen Koperasi ,

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.



secara garis besar UMKM memiliki peran dalam perekonomian sebagai⁵:

1. pemeran utama dalam kegiatan perekonomian;
2. penyedia lapangan kerja;
3. pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. pencipta pasar baru dan sumber inovasi;
5. kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

Berdasarkan dari 5 (lima) peran yang diuraikan di atas UMKM harus dikembangkan dengan terencana, terstruktur serta secara berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing, serta dapat terus menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru yang lebih tangguh sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Optimalisasi potensi UMKM dihubungkan dengan hukum dan kebijakan persaingan usaha adalah

⁵ Fibriani N Khairin, *UMKM Tangguh : Digitalisasi dan Transformasi Hijau*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, hlm. 5.

⁶ Kadeni dan Ninik Srijani, *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Equilibrium, Volume 8, Nomor 2, Juli, 2020)

secara garis besar terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999) berdasarkan penjelasan atas undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.⁷

⁷ Meita Fadhilah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3 No. 1 Maret 2019, hlm. 61.,



Dari segi penegakan hukum, UU 5 Tahun 1999, memiliki ciri khas yaitu dengan keberadaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif dan mempunyai kewenangan administratif dalam fungsi penegakan hukum serta melakukan pengawasan terhadap adanya indikasi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁸ Perbuatan persaingan usaha tidak sehat, membawa dampak negatif bagi perekonomian karena tercipta monopoli, merugikan pelaku usaha lain dan konsumen, yaitu⁹ :

1. Sistem persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak didapati dalam sistem monopoli.

2. Persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukannya dalam industri tertentu.
3. Persaingan apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bisa bertentangan dengan kepentingan publik.

Dampak hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah berupa sanksi, yang mana sanksi tersebut dapat berupa Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Pasal 31 menjadi dasar bagi KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Komisi

diakses pada tanggal 9 Juni 2023, pukul 12.11 WIB.

⁸Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 146-147.

⁹*Ibid.*, hlm. 54-55.

¹⁰ Darajat Zakiah, *Perbandingan Pasar Monopoli dan Non Monopoli*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.



melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan UMKM .

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU UMKM menjelaskan kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar. Dalam melakukan perjanjian kemitraan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan kedudukan hukum yang seimbang diantara kedua belah pihak yang melakukan kemitraan.¹¹ Selain itu, perjanjian kemitraan harus memenuhi prinsip dasar kemandirian UMKM serta tidak menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar.¹² Larangan dalam Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 jo Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013, menyebutkan bahwa:

1. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra

¹¹ <https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/>, diakses pada tanggal 10 Juni, Pukul 10.00 WIB.

¹² *Ibid.*

usahnya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan

2. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Terkait dengan Sanksi Administratif berdasarkan Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

1. Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
2. Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

Dasar hukum terjadinya kemitraan secara yuridis berawal dari perjanjian kerjasama kemitraan yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, namun perjanjian



kemitraan ini merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sudah dikenal dan banyak dipakai di Indonesia. Oleh karena itu ketentuan yang ada dalam KUHPerdara pun berlaku bagi perjanjian kemitraan.¹³

Terkait dengan hukum dan kebijakan persaingan usaha dalam optimalisasi potensi UMKM, KPPU memberikan relaksasi atas penegakan hukum persaingan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM melalui Peraturan KPPU nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Nasional yang dikeluarkan pada 9 November 2020. Relaksasi diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.¹⁴

¹³ Anita Afriana, dkk, *Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa*, Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD, Volume 4, Nomor 1, Desember 2020, hlm. 3, diakses pada tanggal 9 Juni 2023, Pukul 13.15 WIB.

¹⁴ <https://kppu.go.id/blog/2022/04/kppu-cabut-aturan-relaksasi-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

Relaksasi tersebut terdiri dari relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan COVID-19 dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Relaksasi juga diberikan atas 2 (dua) jangka waktu kewajiban pelaku usaha, yakni terkait kewajiban penyampaian notifikasi merger dan akuisisi, dan kewajiban penyampaian tanggapan atas Peringatan Tertulis dalam pelaksanaan kemitraan. Dalam aturan tersebut, pelaku usaha diberikan penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi transaksi merger dan akuisisi menjadi 60 (enam puluh) hari setelah transaksi efektif secara yuridis. Serta relaksasi penambahan waktu pelaksanaan Peringatan Tertulis atas dugaan pelanggaran pengawasan



kemitraan UMKM menjadi 30 (tiga puluh) hari.¹⁵

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencabut aturan KPPU mengenai relaksasi penegakan hukum persaingan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dituangkan dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pencabutan tersebut ditetapkan mempertimbangkan bahwa kegiatan usaha sudah dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) melalui penerapan kebiasaan baru, sehingga tidak diperlukan relaksasi penegakan hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan pelaksanaan kemitraan.¹⁶ Sebagai akibat dari pencabutan peraturan relaksasi tersebut, sehingga KPPU akan

melakukan pengawasan terhadap semua jenis pengadaan barang/jasa dan pelaku usaha tidak lagi diperbolehkan melakukan pengajuan relaksasi atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominannya. Tenggat waktu penyampaian kewajiban notifikasi juga kembali menjadi 30 (tiga puluh) hari, dan tenggat waktu memberikan tanggapan pelaku usaha atas Peringatan Tertulis kembali menjadi 14 (empat belas) hari.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, peran hukum dan kebijakan persaingan usaha terhadap optimalisasi UMKM berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan UU 5 Tahun 1999 salah satunya yaitu, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil dan selanjutnya, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Hukum

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Recca Ayu Hapsari, dkk., *Pespektif Hukum dalam Kebijakan Relaksasi Pengenaan Hukum Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan UMKM*, Jurnal Pengabdian UMKM, Universitas Bandar Lampung, Volume 1 Nomor 2, Juli 2022, hlm. 118, diakses pada tanggal 9 Juni 2023, pukul 14.45 WIB.



dan kebijakan persaingan usaha terkait UMKM dapat memberikan peningkatan kesempatan, kemampuan, serta perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat, yang pada praktiknya UMKM terbukti berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional akan tetapi, seringkali menghadapi hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

E. Kesimpulan

Optimalisasi potensi UMKM dihubungkan dengan hukum dan kebijakan persaingan usaha adalah secara garis besar terbentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999) berdasarkan penjelasan atas undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang

merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Hukum dan kebijakan persaingan usaha terkait UMKM dapat memberikan peningkatan kesempatan, kemampuan, serta perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Hakim, dkk., *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Darajat Zakiah, *Perbandingan Pasar Monopoli dan Non Monopoli*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Fibriani N Khairin, *UMKM Tangguh : Digitalisasi dan Transformasi Hijau*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021.
- Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

C. Jurnal

Anita Afriana, dkk, *Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa*, Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD, Volume 4, Nomor 1, Desember 2020, diakses pada tanggal 9 Juni 2023, Pukul 13.15 WIB.

Kadeni dan Ninik Srijani, *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Equilibrium, Volume 8, Nomor 2, Juli, 2020).

Meita Fadhillah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3 No.. 1 Maret 2019, diakses

pada tanggal 9 Juni 2023, pukul 12.11 WIB.

Recca Ayu Hapsari, dkk., *Pespektif Hukum dalam Kebijakan Relaksasi Pengenaan Hukum Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan UMKM*, Jurnal Pengabdian UMKM, Universitas Bandar Lampung, Volume 1 Nomor 2, Juli 2022, hlm. 118, diakses pada tanggal 9 Juni 2023, pukul 14.45 WIB.

Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, *Posisi Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal pada Website KPPU www.kppu.go.id, Maret 2004, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 11.10 WIB.

D. Website

<https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/>, diakses pada tanggal 10 Juni, Pukul 10.00 WIB.

<https://kppu.go.id/blog/2022/04/kppu-cabut-aturan-relaksasi-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

<https://www.bi.go.id/id/umkm/default.aspx>, diakses pada tanggal 9 Juni, Pukul 13.00 WIB.